This Article is brought to you for open access by the Central Institute for Social and Humanities Studies. It has been accepted for inclusion in Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora by an authorized editor of Central Institute for Social and Humanities Studies.
Follow this and additional works at: https://journal.lps2h.com/cendekia/index

CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.335

Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Asusila di Indonesia

Fatia[1*], Nabila Maharani[1], Fitra Maulani[1] & Khairiyatunnisa[1]
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

Citation: *Fatia, M. Nabila, M. Fitra, Khairiyatunnisa. "Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Asusila di Indonesia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no. 4 (2026): 1474-1490.*

Article history:
Received: 6 Juli 2025
Revised: 04 Agustus 2026
Published: 19 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor lingkungan dan keluarga terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, serta merumuskan upaya penanggulangannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, penelitian ini mengkaji doktrin dan norma hukum melalui data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana asusila oleh anak dipicu oleh interaksi faktor lingkungan (pergaulan buruk, kontrol sosial yang lemah, dan paparan teknologi digital) serta faktor keluarga (broken home, kurangnya kasih sayang, pola asuh yang keliru, dan tekanan ekonomi) yang membuat anak melakukan pelarian negatif. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara integral melalui jalur penal (tindakan represif kepolisian untuk efek jera) dan jalur non-penal (upaya preventif seperti sosialisasi keluarga ramah anak, edukasi kesehatan reproduksi, penguatan hubungan orang tua-anak, serta penyuluhan di sekolah).

Kata Kunci: Penyebab; Anak; Kejahatan Asusila; Indonesia.

Abstract: *This study aims to analyze the influence of environmental and family factors on immoral crimes committed by children, as well as to formulate countermeasures. Using a normative legal research method with a conceptual approach, this study examines doctrines and legal norms through secondary data. The results indicate that immoral crimes committed by children are triggered by the interaction of environmental factors (poor peer association, weak social control, and digital technology exposure) and family factors (broken homes, lack of affection, faulty parenting, and economic pressure) that lead to negative escapism. Countermeasures must be implemented integrally through penal channels (repressive police actions for deterrence) and non-penal channels (preventive efforts such as child-friendly family socialization, reproductive health education, strengthening parent-child relationships, and school counseling).*

Keywords: *Factors; Children; Immoral Crimes; Indonesia.*

*Corresponding Author : Fatia, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0008-1011-1085, Email: fatia.230510134@mhs.unimal.ac.id

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda yang bertugas melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa serta berperan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional di masa depan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang sedang hamil. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Langkah-langkah strategis dalam memberikan perlindungan yang memadai baik secara hukum maupun pendidikan serta di berbagai bidang lain seperti sosial, budaya, dan kesehatan sangat penting dan diperlukan.[1]

Upaya untuk memberikan bimbingan serta pendampingan bagi anak dalam proses pembentukan identitas diri, sekaligus menanamkan kesadaran akan kedudukan mereka sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual, merupakan kewajiban kolektif yang harus diemban oleh lingkungan sosial terdekatnya. Dalam hal ini, keberadaan orang tua melalui pemberian atensi emosional dan perlindungan psikis memegang peranan yang sangat menentukan dalam membangun karakter anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang memberikan nilai manfaat bagi kehidupan bernegara di masa depan. Untuk memastikan tercapainya sasaran tersebut, maka penerapan metodologi pengasuhan yang tepat serta pemenuhan instrumen hak-hak asasi anak secara utuh tanpa ada pengabaian menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar.[2]

Pemberian motivasi serta ruang dialog yang mengedepankan pemberian pemahaman yang memadai sangat diperlukan guna memitigasi munculnya beban psikologis yang berat pada diri anak. Adanya dominasi kehendak atau pemaksaan terhadap keinginan anak yang dilakukan secara berulang berisiko menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas emosional mereka. Situasi ini pada akhirnya berpotensi mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, yang pada tingkat yang lebih serius, akan berujung pada perbuatan yang bersinggungan dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.[3]

Pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan salah satu bentuk nyata dari perilaku menyimpang yang saat ini menuntut perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama bagi para pengkaji hukum. Perbuatan ini mencakup segala bentuk tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai kepatutan serta tatanan etika yang hidup di tengah masyarakat, di mana intensitas kejadiannya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam kehidupan sosial saat ini. Tindak pidana yang berkaitan dengan ranah seksual ini memiliki karakteristik yang sangat luas, dalam arti dapat terjadi di berbagai ruang publik maupun privat tanpa mengenal batasan lingkungan tertentu, serta melibatkan subjek hukum yang sangat beragam. Jika pada masa lalu pelaku perbuatan melanggar kesusilaan ini identik dengan kelompok usia dewasa, maka realita sosial di masa sekarang menunjukkan pergeseran yang sangat mengusik rasa keadilan.

[1] Nita Triana, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320–34.

[2] Muhammad Joni and Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bangi: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

[3] Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45–59, https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019.

Fenomena keterlibatan individu yang secara yuridis masih menyandang status sebagai anak sebagai pelaku utama dalam kejahatan asusila menjadi sebuah kenyataan pahit yang sulit untuk diabaikan di era yang serba terbuka ini. Di Indonesia, tren meningkatnya kasus-kasus di mana anak-anak memegang peran sebagai pelaku tindak pidana asusila telah menciptakan kegelisahan yang sangat mendalam bagi berbagai lapisan masyarakat serta menjadi tantangan besar bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak yang berlaku.

Sejumlah kasus di mana anak menempatkan diri sebagai pelaku tindak pidana asusila sering kali memiliki akar permasalahan pada kondisi internal keluarga yang tidak lagi utuh, yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan pola hubungan serta pudarnya keharmonisan antara anak, orang tua, maupun sesama saudara kandung dalam lingkungan domestik tersebut.[4] Munculnya dorongan bagi seorang individu muda untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dapat ditelusuri melalui berbagai variabel penyebab yang saling berkaitan, di antaranya adalah terjadinya perpecahan dalam ikatan perkawinan, hilangnya rasa kebersamaan di dalam unit keluarga, serta ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan moral dan karakter yang paling mendasar bagi anak.[5]

Lebih jauh lagi, faktor-faktor sosiologis dan ekonomi turut memberikan pengaruh yang signifikan, seperti lemahnya mekanisme pengawasan dari pihak dewasa, buruknya relasi sosial keluarga dengan masyarakat sekitar, hingga tekanan ekonomi yang menghimpit yang mencakup masalah ketiadaan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan, hingga seringnya figur orang tua berada di luar rumah dalam jangka waktu lama demi tuntutan ekonomi. Serangkaian kendala domestik ini pada akhirnya menyebabkan anak merasa kehilangan arah dan kurang mendapatkan pemenuhan kebutuhan emosional yang memadai, sehingga mereka merasa terasing di kediamannya sendiri dan lebih cenderung memilih untuk menghabiskan waktu di lingkungan luar yang tidak terpantau secara baik. Dalam situasi di mana pengawasan orang tua berada pada titik terendah, anak-anak ini rentan terjerumus ke dalam berbagai tindakan yang bersifat destruktif dan negatif sebagai sebuah bentuk pelarian atas ketidaknyamanan serta kekosongan figur pembimbing yang mereka alami di dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Ketidakhadiran rasa tenang serta kenyamanan emosional di dalam lingkaran keluarga sering kali mendorong seorang individu muda untuk mengalihkan pencarian afeksi dan stabilitas mental mereka ke ranah pergaulan sosial yang lebih luas di luar rumah. Dalam dinamika perpindahan ruang sosial ini, kelompok teman sebaya muncul sebagai entitas alternatif yang paling mudah dijangkau dan dirasa paling mampu memberikan pengakuan serta penerimaan diri yang tidak mereka peroleh dari orang tua maupun saudara kandung. Namun, realita yang sering ditemui menunjukkan bahwa bagi anak-anak yang tumbuh dalam struktur keluarga yang tidak lagi utuh, upaya untuk

[4] R. M Arifin and J Jaenuri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku," *Al- Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 2, https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i2.2444.

[5] Meliana Kartika Herningsih and R. Rahaditya, "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856.

menegaskan eksistensi diri tersebut kerap kali diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas negatif.[6]

Hal ini biasanya berkaitan erat dengan kecenderungan mereka untuk melebur ke dalam lingkungan sosial yang diisi oleh individu-individu yang secara rutin menampilkan pola perilaku yang bertentangan dengan tatanan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Interaksi semacam ini tidak terbatas pada rekan-rekan yang berada dalam kelompok usia yang sama, melainkan juga mencakup relasi dengan individu yang memiliki kematangan usia jauh melampaui mereka, yang mana kedekatan tersebut justru semakin memperkuat internalisasi nilai-nilai yang menyimpang ke dalam diri anak.[7]

Dinamika pergaulan yang tidak sehat memiliki daya rusak yang signifikan terhadap konstruksi berpikir seorang individu muda, di mana hal tersebut secara perlahan mengarahkan mereka pada perbuatan-perbuatan yang menabrak batasan aturan di masyarakat. Transformasi perilaku ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses panjang yang berlangsung secara simultan dan sering kali luput dari pengawasan pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan primer.[8]

Dalam ruang interaksi yang tertutup tersebut, sebuah penyimpangan terhadap aturan sosial mulai mendapatkan ruang pembenaran melalui penjelasan-penjelasan semu yang diberikan oleh anggota kelompok lainnya hingga akhirnya pola pikir anak mengalami distorsi. Seiring berjalannya waktu, tindakan yang pada mulanya dianggap keliru kemudian mengalami pergeseran makna hingga akhirnya diterima sebagai sebuah kelaziman dalam aktivitas sehari-hari kelompok tersebut. Ketika sebuah perilaku menyimpang telah terakomodasi dalam standar moralitas kelompok, maka kontrol sosial individu terhadap dirinya sendiri akan semakin melemah karena merasa mendapatkan legitimasi dari lingkungan sebayanya. Berangkat dari fenomena degradasi nilai yang terjadi pada level mikro tersebut, kajian ini dirancang dengan maksud untuk membedah secara mendalam sejauh mana kontribusi variabel lingkungan pergaulan dan kegagalan fungsi proteksi keluarga dalam memicu terjadinya tindak pidana asusila yang menempatkan anak sebagai subjek pelaku utama.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konsep. Penelitian ini merujuk pada desain metodologi di mana peneliti berfokus pada analisis doktrin, asas, dan norma hukum.[9] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konsep digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para ahli guna menemukan makna, prinsip, serta

6 Dedi Hendrian, "Wajah Perlindungan Anak 2016," www.kpai.go.id, 2017, http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/.

7 Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1–11.

8 Salsabila Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174.

9 Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

konstruksi hukum terkait permasalahan yang diteliti.[10] Fokus penelitian hukum normatif dalam sistem hukum Indonesia tertuju pada kajian norma, asas, dan kaidah hukum yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji konsistensi serta implementasi norma, bukan perilaku masyarakat di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Anak sebagai Pelaku Kejahatan Asusila

Dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana asusila yang disebutkan dalam penelitian ini, asusila diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan standar atau norma kesopanan yang umumnya berlaku dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja.[11] Dalam perspektif Pancasila, sila ketiga mengacu pada tindakan asusila, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi manusia.[12] Perasaan malu yang berkaitan dengan nafsu seksual, seperti berhubungan seksual, memeluk atau menyentuh tubuh perempuan, menyentuh bagian sensitif wanita, melihat bagian tubuh yang sensitif pria atau wanita, mencium, dan sebagainya, disebut sebagai kesusilaan (*zeden, earbaarheid*).[13]

Mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 2, sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan mendasarkan pada beberapa asas, yaitu perlindungan, keadilan, tidak diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak secara proporsional, pemutusan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta menghindari pembalasan.[14] Untuk mengetahui apakah seorang anak terlibat dalam tindak pidana atau tidak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:[15]

a. Kemampuan anak yang melakukan tindak pidana untuk bertanggung jawab, artinya apakah anak tersebut telah mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang peradilan anak;
b. Unsur kesalahan menjadi unsur yang penting dalam menentukan apakah anak tersebut layak dipidana atau tidak, dalam tindak pidana

[10] Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

[11] Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020).

[12] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

[13] Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991).

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

[15] Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

c. Unsur pembuktian, yaitu dalam hal ini menggunakan bukti-bukti untuk menunjukkan kebenaran tuntutan dalam proses hukum terhadap anak.[16]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan asusila terhadap anak dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Secara hukum, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi dalam lingkup nafsu birahi atau seksualitas. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bahkan tanpa kekerasan terhadap korban yang tidak berdaya, seperti anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana asusila (kesusilaan) didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral, kesopanan, dan norma kesusilaan masyarakat. Tindak pidana ini dikelompokkan ke dalam delik kesusilaan (Bab XV) dan mencakup perbuatan seperti pemaksaan seksual/perkosaan, perzinaan, pencabulan, serta mempertontonkan pornografi di muka umum.[17] Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa pencabulan mencakup semua perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang melanggar kesusilaan dan dapat dipidana.[18] R. Soesilo menegaskan bahwa perbuatan cabul adalah setiap tindakan yang melanggar rasa kesopanan dan kesusilaan, di mana seluruh perbuatan tersebut bersumber dari nafsu birahi kelamin.[19] Kata dasar dari pencabulan adalah cabul, yang diartikan sebagai tindakan yang kotor, keji, tidak senonoh, serta melanggar sopan santun dan kesusilaan. Dalam konteks tindakan, mencabul berarti menzinahi, memperkosa, atau menodai kehormatan seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesusilaan lebih cenderung diartikan sebagai tindakan yang benar atau salah yang berhubungan dengan seksual. Namun, ketentuan yang mengatur kejahatan kesusilaan dalam bab XIV KUHP memasukkan hal-hal yang tidak terkait dengan seksual, seperti mengemis, penyiksaan binatang, minum-minuman keras, dan judi, serta hal-hal yang tidak terkait dengan seksual. Selanjutnya KUHP mendefinisikan kesusilaan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan etika. Perundang-undangan yang berlaku mengatur definisi yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam pelanggaran kesusilaan di muka umum melibatkan beberapa aspek penting:

a. Sebelum melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, pelaku telah memiliki niat di dalam hati untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tindakan melanggar itu dilakukan dengan sengaja.
b. Pelaku menyadari atau mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan memiliki nilai sebagai serangan terhadap rasa kesusilaan umum dan menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terbuka di muka umum.

[16] M. Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2014).

[17] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Kementerian Sekretariat Negara.

[18] Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

[19] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi ke-5 (Jakarta, Balai Pustaka, 2016).

Sikap batin seperti ini merupakan unsur kesalahan subjektif dalam kejahatan pelanggaran kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 KUHP. Selain itu, terdapat pula banyak peraturan lain yang mengatur tentang kejahatan asusila di luar ketentuan tersebut.

3.2 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku tindak pidana asusila, diantaranya adalah:

a. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku anak adalah lingkungannya. Selama masa pertumbuhan, anak mengalami fase di mana proses belajar sosial secara intensif dilakukan melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan komunitas. Oleh karena itu, karakter, nilai, dan perilaku seorang anak dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat mereka dibesarkan. Sementara lingkungan yang penuh dengan berbagai jenis penyimpangan sosial dapat mendorong anak untuk berperilaku yang melanggar hukum dan normal kesusilaan, lingkungan yang kondusif dapat mendorong perilaku positif. Oleh karena itu, tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan individu, tetapi juga harus dijelaskan melalui pengaruh lingkungan sosial yang mengitarinya.

Satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tindak pidana percabulan adalah lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku anak.[20] Ini terlihat dalam interaksi sehari-hari anak dengan orang-orang dan kelompok di sekitarnya. Selain itu, karena globalisasi dan kemajuan teknologi, anak-anak lebih mudah mengakses berbagai informasi tanpa menyaringnya. Apabila lingkungan sekitar tidak mampu memberikan kontrol yang baik, kondisi tersebut diperparahh, hal ini membuat anak lebih mudah meniru perilaku menyimpang.[21] Selain itu, beberapa faktor yang saling terkait dalam mendorong tindak pidana asusila termasuk konsumsi minuman keras, keadaan ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh media massa.

Selain itu, tempat pergaulan adalah media sosialisasi kedua setelah keluarga. Anak-anak yang terlibat dalam kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku negatif cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk meniru tindakan teman sebaya mereka. Anak-anak sering mengabaikan norma hukum dan kesusilaan karena ingin diterima di kelompok.

Munculnya perilaku menyimpang lebih mungkin terjadi pada lingkungan di mana tingkat kontrol sosial rendah, kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak, dan sedikit kegiatan positif. Sebaliknya, masyarakat yang aktif melakukan pengawasan sosial dan memberikan pelatihan kepada anak akan membantu mencegah tindak pidana asusila.

[20] Rasyid, R. R., Hehanussa, J. D. A., & Wadjo, H. Z. "Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak." *TATAHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 11, (2022): 1144.

[21] Simanjuntak, T. W. N., & Jamba, P., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak Di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)." *Padrisan Jamba INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*, no. 3, (2023): 9465-9467.

Informasi teknologi telah memperluas lingkungan sosial anak. Anak-anak sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi karena internet dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Paparan terhadap pornograf, kekerasan seksual, dan konten yang melanggar etika dapat memengaruhi perilaku dan pemikiran anak-anak jika mereka tidak dipublikasikan oleh orang tua atau sekolah.[22]

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana asusila. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di lingkungan dengan pengawasan masyarakat yang lemah, hubungan sosial yang tidak sehat, dan kondisi keluarga yang tidak stabil lebih cenderung melakukan perilaku menyimpang. Penulis juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang tidak beredar dapat menyebabkan anak meniru perilaku seksual yang dipelajari melalui media digital. Dengan kata lain, baik lingkungan digital maupun fisik memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap bagaimana anak berperilaku.

Ini juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan pergaulan anak sangat penting dalam membentuk kepribadiannya. Karena adanya proses pengiriman dan pembelajaran sosial, yang anak-anak yang berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan tindakan serupa.[23] Perilaku menyimpang ini cenderung lebih mudah mendorong melakukan tindakan serupa.[24] Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa kemajuan teknologi memiliki efek ganda. Di satu sisi, teknologi membuat orang lebih mudah mendapatkan informasi, tetapi kurangnya pengawasan dapat menyebabkan anak-anak mengakses pornografi dan kekerasan seksual, yang dapat mengubah perilaku mereka.[25] Oleh karena itu, diskusi tentang faktor lingkungan dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak-anak saat ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan digital saat ini.

Beberapa penelitian yang sudah di gali dan dapat disintesiskan, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pergaulan yang memengaruhi perilaku melalui proses interaksi dengan teman sebaya. Lingkungan masyarakat yang menentukan kuat atau lemahnya kontrol sosial terhadap anak. Lingkungan digital yang memberikan akses luas terhadap informasi batas apabila tidak diawasi dan kondisi sosial-ekonomi lingkungan yang turut memengaruhi pola interaksi dan peluang terjadinya perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, faktor lingkungan harus dilihat sebagai kondisi sosial yang saling mempengaruhi pembentukan perilaku anak dan bukannya satu faktor. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko anak melakukan tindak pidana asusila termasuk lingkungan yang tidak aman, kurangnya kontrol sosial, dan paparan terhadap pengaruh negatif. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang aman dan

[22] Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaualitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

[23] Purba, O. F., Ramadhan, A. H., Nafsiah, K., & Widiyani, H., Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Bintan Timur." *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)*, 3, no. 2, (2025): 2.

[24] Joni and Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.

[25] Wibowo and Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum."

mendukung perkembangan moral maupun sosialnya, perlu dilakukan pencegahan yang menyeluruh melalui penguatan fungsi keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta peningkatan literasi digital.[26]

b. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan sosial yang paling dekat, yang bertugas membentuk, mengasah dewasa, dan memberikan pendidikan pertama dalam kehidupan seseorang. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Jika dalam sebuah keluarga sering terjadi perkelahian atau keributan, sehingga membuat seorang anak merasa tidak nyaman tinggal di dalamnya dan mengalami gangguan mental akibat situasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa menjadi nakal.

Anak yang memiliki perilaku baik dan kemampuan emosional yang sehat biasanya terbentuk dari lingkungan keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai mengenai hal-hal tersebut. Pemahaman yang diperlukan oleh seorang anak tidak hanya terbatas pada teori atau tuntutan yang justru membuat anak merasa tertekan. Orang tua memberi contoh yang baik dalam bertingkah laku, bertutur kata, serta berpikir yang baik. Karena anak-anak termasuk peniru yang sangat baik, maka sangat tepat apabila orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitar memberikan pengajaran kepada anak melalui contoh yang diberikan.[27] Anak yang tidak mendapatkan perhatian cukup dari keluarga dalam proses pertumbuhannya dapat memengaruhi cara mereka membangun kepribadian, perilaku, serta kebiasaan.[28]

Perbedaan ini membuat anak cenderung tertarik pada lingkungan di luar keluarga yang kurang terkontrol, sehingga berisiko terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat.Dampak lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak, termasuk kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam lingkungan keluarga, kondisi ekonomi yang tidak membaik sering kali menyebabkan rasa stres dan ketidakstabilan, sehingga mendorong anak-anak untuk mencari metode lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dengan terlibat dalam tindakan kriminal.[29] Pola asuh orang tua yang tidak baik dan kekerasan dalam rumah tangga, baik yang terlalu otoriter maupun terlalu permisif, bisa menyebabkan anak-anak tumbuh dengan perilaku agresif atau deviasi. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali berinteraksi dengan lingkungan sosial sebagai bentuk sosialisasi primer.[30]

Mayoritas anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terlibat dalam kasus tindak pidana asusila berasal dari keluarga yang mengalami keretakan (*broken home*). Hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua maupun saudara kandung membuat ikatan emosional di dalam rumah menjadi renggang.Secara umum, risiko

[26] Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial."

[27] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Fungsi dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Anak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

[28] Siti Aminah, "Dampak Kurangnya Perhatian Keluarga terhadap Perilaku Menyimpang Remaja", *Jurnal Psikologi dan Anak*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2023): 112.

[29] Budi Santoso, "Faktor Ekonomi dan Kecenderungan Perilaku Kriminal Anak di Lingkungan Urban", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2024): 78.

[30] Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

seorang anak untuk melakukan tindakan melanggar hukum meningkat karena beberapa faktor di dalam keluarga, antara lain yaitu :

1. Perpecahan rumah tangga (*broken homes*)
2. Kurangnya kehangatan dan rasa kekeluargaan (*the emotionally inadequate family*)
3. Kegagalan keluarga dalam mendidik anak (*family failure in training*)
4. Lemahnya pengawasan dari orang tua (*family failure in supervision*)
5. Kurangnya interaksi positif antara keluarga dengan masyarakat
6. Kondisi ekonomi yang tertekan, seperti masalah pengangguran, pendapatan yang kecil, atau situasi ketika ibu harus bekerja di luar rumah sehingga sering meninggalkan anak.

Rangkaian persoalan yang terjadi di dalam lingkup domestik tersebut secara sistematis mengakibatkan seorang anak mengalami defisit perhatian serta minimnya pemenuhan kebutuhan emosional yang seharusnya didapatkan dari figur-figur otoritas di rumahnya. Kondisi batin yang diliputi ketidaktentraman di bawah atap kediaman sendiri mendorong anak untuk secara naluriah mengalihkan orientasi sosialnya dengan mencari suaka psikologis pada lingkungan pergaulan di luar batas-batas keluarga.[31] Dalam ruang publik yang sering kali luput dari kendali serta pengawasan primer orang tua ini, anak berada dalam posisi yang sangat rawan terhadap infiltrasi pengaruh negatif yang bersifat destruktif. Akibatnya, mereka mulai mengadopsi pola perilaku yang bertentangan dengan tatanan nilai masyarakat, termasuk melakukan perbuatan yang mencederai norma kesusilaan, yang mana tindakan tersebut sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri atau upaya pelarian atas ketidakharmonisan yang mereka alami dalam kehidupan internal keluarganya.[32]

Cara orang tua dalam membesarkan serta membimbing anak sangat memengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Lingkungan keluarga yang seimbang dengan adanya komunikasi yang baik, kasih sayang, serta dukungan emosional secara umum mampu membentuk individu yang memiliki kestabilan emosional dan sosial serta cenderung tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan, komunikasi yang tidak efektif, atau kurangnya perhatian serta kasih sayang, dapat menciptakan lingkungan yang memicu munculnya perilaku yang menyimpang. Anak-anak yang berkembang dalam lingkungan yang terkena konflik, penggunaan narkoba, dan tindakan kriminal sering kali menerima perilaku negatif tersebut sebagai bagian dari aturan atau standar yang wajar. Mereka mungkin mencari pengakuan dan rasa memiliki terhadap kelompok tertentu di luar lingkungan keluarga, yang sering kali menyebabkan mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat berdampak terhadap perkembangan perilaku kriminal pada anak.[33]

[31] TB. Rachmat Sentika, "Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia Dan Terlindungi," *Jurnal Sosioteknologi* 11, no. 6 (2022): 34.

[32] Mulia Astuti and Ahmad Suhendi, "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 21.

[33] A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010).

3.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Anak

Usaha penanggulangan dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam tindakan kriminal serta meningkatkan penanganan kasus-kasus tersebut. Peningkatan kegiatan lebih difokuskan pada tindakan yang bersifat represif dibandingkan dengan yang preventif, melalui pelaksanaan operasi yang selektif di samping peningkatan aktivitas lainnya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak harus dihilangkan dari mana pun dilihat dan tidak boleh diabaikan, terutama jika akibatnya sangat memprihatinkan atau membahayakan masyarakat.[34]

Polisi dalam menegakkan hukum pidana mengenal beberapa istilah penanggulangan seperti kebijakan pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum pidana. Istilah-istilah ini mencakup usaha untuk menangani tindakan kriminal melalui penegakan hukum pidana yang rasional sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan efektivitas. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana, berbagai sarana sebagai reaksi bagi pelaku pelanggaran dapat diberikan, baik berupa pendekatan pidana maupun non-pidana yang dapat saling terintegrasi.[35] Upaya Polisi perlu selalu memperhatikan kepentingan masyarakat saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Umumnya, usaha Polisi dapat dilakukan melalui sarana pidana maupun non-pidana. Sarana pidana berarti menetapkan tindakan pidana dan memberikan sanksi yang pantas, sedangkan sarana non-pidana berfokus pada pencegahan melalui pendekatan sosial untuk menghindari tindakan kriminal tersebut.

Untuk mengatasi kejahatan, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar penanggulangannya efektif, yaitu:[36]

1. Sistem peradilan yang efisien.
2. Organisasi kepolisian yang terstruktur dengan baik.
3. Beragam regulasi hukum.
4. Pencegahan yang terkoordinasi.
5. Keterlibatan masyarakat dalam usaha mengatasi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal (hukum pidana) atau represif maupun upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana) atau preventif:[37]

1. Usaha Penanggulangan Kejahatan melalui Jalur Hukum Pidana atau Represif

Penanganan tindak kejahatan asusila yang bersifat represif adalah usaha yang dilakukan setelah terjadinya sebuah tindak kejahatan. Tindakan ini bisa berupa penangkapan,

[34] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

[35] Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak (Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for Children in Indonesia in Child Protection Framework)," *Risalah Hukum* 8, no. 2 (2021): 36–45.

[36] Romli Atmasasmita, *Capita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 2004).

[37] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Laporan Tahunan" (Jakarta, 2024).

penahanan, pengenaan hukuman, serta penempatan di lembaga pemasyarakatan.[38] Adapun tujuan diberikannya penjatuhan hukuman adalah untuk memperbaiki tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik itu berdasarkan norma agama, norma adat, norma hukum.

Secara umum, terdapat tiga prinsip utama yang ingin dicapai dalam memberikan hukuman, yaitu:[39]

a. Untuk memperbaiki pribadi terpidana.
b. Agar orang lain merasa takut dan tindak ingin melakukan kejahatan lagi.
c. Membuat penjahat tertentu bisa melakukan pekerjaan lain setelah mereka dikeluarkan dari penjara.

Sedangkan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana, anggota Polisi dan stafnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti lainnya sebagai bagian dari penyelidikan kasus tersebut, lalu berkas perkara akan diberikan kepada jaksa untuk diproses lebih lanjut. Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, terdakwa akan diantar ke lembaga pemasyarakatan untuk menerima pembinaan dengan maksud memperbaiki perilakunya.

Jika dilihat secara faktual, terdapat tiga hal utama sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam tindakan pidana. Tiga hal tersebut adalah sebagai berikut:[40]

1. Upaya pre-emtif adalah tindakan awal yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha ini bertujuan untuk menanamkan norma-norma yang positif sehingga norma tersebut diterima dan dipahami individu. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat jahat, jika tidak ada niat, maka kejahatan tidak akan terjadi.
2. Tindakan preventif adalah langkah lanjutan dari upaya pre-emtif yang bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dalam langkah preventif, fokusnya adalah untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan itu.
3. Upaya represif adalah tindakan penanggulangan kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tindakan represif berfokus pada menindak pelaku sesuai dengan kesalahan mereka dan mengajarkan mereka agar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulanginya dan orang lain pun tidak akan melakukannya karena sanksi yang berat.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Melalui Jalur Non-Penal atau Preventif

Tindakan preventif adalah langkah yang diambil oleh penegak hukum sebelum kejahatan berlangsung untuk mencegah atau menanggulangi munculnya kejahatan.

[38] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
[39] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2014).
[40] Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018).

Penanggulangan kejahatan secara preventif sangat penting karena ini adalah langkah awal untuk mengurangi kemungkinan munculnya kejahatan.[41] Dalam mengatasi tindakan pidana asusila yang melibatkan anak, pemerintah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a. Mendekati Keluarga dan Anak

Langkah-langkah preventif ini diorientasikan untuk meminimalisir potensi keterlibatan individu muda dalam perbuatan yang mencederai nilai-nilai kesusilaan melalui penguatan lini pertahanan paling awal, yakni lingkungan domestik. Otoritas publik mengupayakan serangkaian intervensi yang menyasar unit keluarga, terutama para orang tua, melalui berbagai program edukasi mengenai pembangunan lingkungan rumah tangga yang menghormati hak-hak anak, dengan harapan agar para wali dapat meningkatkan kualitas interaksi serta metode pembinaan terhadap anak mereka secara lebih bijaksana.

Selain itu, terdapat skema kolaborasi antara instansi pemerintah dengan lembaga kependidikan untuk menyelenggarakan forum-forum penguatan pola asuh yang melibatkan orang tua dan anak secara bersamaan, khususnya bagi keluarga yang terdeteksi membutuhkan pendampingan lebih dalam mengarahkan perilaku anak mereka. Maksud utama dari kegiatan edukasi pola asuh ini adalah untuk menginternalisasi nilai-nilai kehangatan di dalam rumah tangga guna menekan angka perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi muda.

Perlu dipahami secara mendalam dalam diskursus ini bahwa apa yang selama ini sering diidentikkan sebagai perilaku nakal pada kenyataannya merupakan bentuk artikulasi diri yang terdistorsi atau upaya pencarian identitas yang dilakukan oleh anak ketika mereka tidak menemukan sistem pendukung moral yang memadai di dalam lingkungan keluarganya sendiri.

b. Memberikan Pengetahuan tentang Pendidikan dan Kesehatan Reproduksi

Melalui penyampaian materi mengenai kesehatan reproduksi, anak akan mampu menumbuhkan kesadaran untuk menghargai serta menjaga integritas fisik mereka secara bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan mencegah pemanfaatan fungsi tubuh bagi aktivitas yang merusak masa depan. Edukasi mengenai hal ini merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi secara menyeluruh bagi setiap individu muda.

Proses sosialisasi dapat ditempuh melalui metode dialog yang bersifat personal agar anak merasa leluasa menyampaikan kegelisahan mereka tanpa rasa takut.[42] Selain itu, penyelenggaraan forum ilmiah dengan melibatkan praktisi medis maupun pakar kejiwaan sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang benar mengenai gaya hidup sehat dan perlindungan organ reproduksi bagi pertumbuhan mereka di masa mendatang.

c. Membangun hubungan berkualitas antara orang tua dan anak

Terciptanya interaksi yang sehat serta penuh keselarasan antara orang tua dan anak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya mereduksi angka keterlibatan

41 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

42 Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

individu di bawah umur dalam tindak pidana seksual. Pada kenyataannya, keretakan hubungan dalam lingkup domestik sering kali menjadi variabel pendorong utama yang mengakibatkan anak kehilangan arah hingga akhirnya terjerembap ke dalam lingkaran aktivitas kriminal.

Adanya gesekan atau ketidaksesuaian pola komunikasi di dalam keluarga mampu menciptakan beban psikologis yang membuat anak merasa terasing di kediamannya sendiri, yang pada gilirannya memicu mereka untuk memanifestasikan kegelisahan tersebut melalui perilaku menyimpang di tengah masyarakat.[43]

Melalui upaya pemulihan ikatan emosional serta perbaikan kualitas pengasuhan yang lebih stabil, peluang anak untuk terpapar pada pola perilaku melanggar kesusilaan dapat diminimalisir secara nyata, mengingat mereka telah memiliki pertahanan moral yang kokoh yang dibangun sejak dari lingkungan rumah tangga.[44]

d. Melakukan penyuluhan di setiap sekolah

Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di lingkungan sekolah kini tidak lagi hanya menempatkan anak sebagai sasaran utama, melainkan turut mengintegrasikan kehadiran orang tua sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran tersebut. Langkah ini diambil guna membekali para orang tua dengan kecakapan komunikasi serta pengetahuan yang akurat sehingga mereka mampu menjalankan peran sebagai pendidik utama dalam memberikan penjelasan mengenai kesehatan reproduksi kepada anak di lingkungan domestik.

Dengan adanya keselarasan informasi antara apa yang diterima anak di sekolah dan apa yang didiskusikan di dalam keluarga, diharapkan muncul sebuah benteng pertahanan mental yang kuat bagi anak.[45] Tujuan akhir dari kolaborasi antara institusi pendidikan dan unit keluarga ini adalah untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga anak agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran tindakan yang mencederai norma-norma kesusilaan, melalui pemberian pemahaman yang benar dan bertanggung jawab sejak dini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah pemikiran akhir bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana asusila merupakan muara dari rentetan kegagalan fungsi perlindungan di tingkat paling dasar, yaitu keluarga. Ketidakstabilan struktur rumah tangga yang ditandai dengan pecahnya ikatan perkawinan, minimnya curahan perhatian emosional, serta rendahnya pengawasan orang tua menjadi celah bagi masuknya pengaruh buruk dari luar.

Beban ekonomi yang menghimpit keluarga sering kali memaksa orang tua mengabaikan peran pengasuhan, sehingga menciptakan ruang hampa yang kemudian diisi oleh nilai-nilai menyimpang dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Di era di mana akses terhadap informasi digital hampir tidak terbatas, ketiadaan filter moral di dalam rumah

[43] Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

[44] Tuti Gusmawati Simanjuntak et al., "Fundamental Human Rights in the Islamic Perspective," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 197–204, https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.194.

[45] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Yuridis dan Sosiologis*, (Bandung: Refika Aditama, 2022).

membuat anak sangat rentan terpapar konten yang mencederai kesopanan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan pelarian melalui perbuatan yang melanggar hukum.

Menghadapi kenyataan tersebut, arah kebijakan hukum dalam menangani masalah ini tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan yang bersifat menghukum atau represif semata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui tindakan kepolisian memang diperlukan dalam batas tertentu untuk menjaga ketertiban, namun cara tersebut tidak akan mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus digeser pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan di luar jalur peradilan.

Penguatan ikatan batin antara orang tua dan anak, serta penciptaan lingkungan rumah yang menghormati hak-hak anak, harus menjadi prioritas utama. Langkah ini perlu didukung secara luas melalui pemberian edukasi kesehatan reproduksi yang memadai serta penyuluhan yang intensif di sekolah-sekolah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan memperbaiki kualitas interaksi di dalam keluarga dan memberikan pemahaman yang benar mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita sebenarnya sedang membangun sistem pertahanan sosial yang jauh lebih efektif dalam menjauhkan anak dari perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, and Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174.

Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini, Nurini. "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak (Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for Children in Indonesia in Child Protection Framework)." *Risalah Hukum* 8, no. 2 (2021): 36–45.

Arifin, R. M, and J Jaenuri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku." *Al- Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 2. https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i2.2444.

Astuti, Mulia, and Ahmad Suhendi. "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 21.

Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016." www.kpai.go.id, 2017. http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/.

Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Taramas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bangi: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Juliana, Ria. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45–59. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Laporan Tahunan." Jakarta, 2024.

Koro, Abd. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaualitas Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Sentika, TB. Rachmat. "Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia Dan Terlindungi." *Jurnal Sosioteknologi* 11, no. 6 (2022): 34.

Simanjuntak, Tuti Gusmawati, Lili Rahmayana Harahap, Cherry Arida, Muhammad Yusfani, Bahraini, and Cecep Soleh Kurniawan. "Fundamental Human Rights in the Islamic Perspective." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 2 (2025): 197–204. https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.194.

Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320–34.

Wibowo, Ari, and Yana Kusnadi Srijadi. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1–11.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010).

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet 4. (Jakarta: Kencana, 2014)

Ariesta, R., Melati, D. P., & Nadriana, L. "Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Korban Anak." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2*, no. 2 (2024): 63–75. https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.222.

Muliadi, S. "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6, no. 1 (2012): 1–11.

Panjaitan, P. J., Eddy, T., & Sahari, A. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 1 (2023): 630-641.

Purba, O. F., Ramadhan, A. H., Nafsiah, K., & Widiyani, H. "Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Bintan Timur." *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin) 3*,no. 2 (2025): 1–7.

Rasyid, R. R., Hehanussa, J. D. A., & Wadjo, H. Z. "Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak." *TATAHI:* Jurnal Ilmu Hukum, 1, no. 11 (2022): 1141–1145.

Rhazi, M., Gani, I. A., & Dahlan. "Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak." *Media Iuris*, 5, no. 1 (2022): 85–100. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27156

Simanjuntak, T. W. N., & Jamba, P. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Anak Di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)." *Padrisan Jamba INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9454–9468.

Tim Peduli Yayasan Samin. *Kumpulan Kajian: Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keaqdilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. (Jakarta: Tim Peduli Yayasan Samin, 2014).